

INDEPENDENSI AKUNTAN PUBLIK DAN PIHAK TERASOSIASI

JURNAL PUBLIKASI



Oleh:

RIZAL ARIPOERWO

**Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Jember**

ABSTRAKSI

Abstrak: Independensi Akuntan Publik dan Pihak Terasosiasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana akuntan publik dan pihak terasosiasi memaknai independensinya sesuai dengan perannya di bisnis jasa audit. Isu penelitian adalah adanya skandal pelaporan keuangan yang disebabkan tidak dilaksanakannya independensi oleh akuntan publik dan pihak terasosiasi. Hasil penelitian pertama adanya pemahaman bahwa independensi dapat dinisbatkan sebagai sikap pragmatis akuntan publik dan pihak terasosiasi dalam menjalankan bisnis jasa audit. Kedua, independensi merupakan jiwa yang terasing dalam diri akuntan publik dan pihak terasosiasi.

Kata kunci: Independensi, pragmatis, terasing

Abstract: Independence of Public Accountant and The Associated. The purpose of this research is to understand how public accountants and the associated interpret independence in business audit services. This research issues is existing financial reporting scandals caused public accountants and the associated not implementing independence. The result of this study, first understanding that independence can be attributed as pragmatic attitude of public accountants and the associated. Second, independence is an alienated soul from behaviour of public accountants and the associated.

Key word: independence, pragmatic, alienation

BAB I

Pendahuluan

Dalam teori agensi, manusia diasumsikan selalu mempunyai sifat *self-interest* yang akan menyebabkan terjadinya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Sebenarnya tujuan dari adanya konflik ini adalah terdapat daya kreatifitas dari pihak prinsipal maupun agen dalam pengaturan sebuah perusahaan. Tindakan ini yang telah memunculkan beberapa kasus skandal pelaporan akuntansi misalnya kasus yang terjadi di Indonesia seperti PT. Lippo, Tbk dan PT. Kimia Farma, Tbk yang terbukti telah melakukan manipulasi dalam pelaporan keuangan (Arifin 2005). Boynton dan Kell dalam Subekti (2004) juga menunjukkan bahwa tuntutan pihak lain terhadap firma akuntansi di Amerika Serikat atas hasil pekerjaan auditnya dalam setiap tahunnya tidak kurang dari 100 tuntutan. Sebagian tuntutan tersebut mempersoalkan prosedur dan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh akuntan publik dan pihak terasosiasi.

Kasus akuntan publik dan pihak terasosiasi yang disinyalir telah mengesampingkan sikap independen juga dapat dibuktikan dari kasus pada 2009 yang menimpa seorang akuntan yang bernama Biasa Sitepu demi memuaskan kliennya Raden Motor, Biasa Sitepu melakukan *windrow dressing* dalam pembuatan laporan keuangan Raden Motor. Hal ini terungkap dari pernyataan Fitri Susanti selaku kuasa hukum tersangka Effendi Syam, pegawai BRI yang terlibat dalam kasus tersebut. Fitri mengungkapkan setelah kliennya diperiksa dan dikonfrontir keterangannya dengan para saksi, ternyata terdapat dugaan kuat yang melibatkan Biasa Sitepu sebagai akuntan publik dalam kasus korupsi kredit macet di BRI cabang Jambi senilai Rp 52 miliar (Kompas 2010).

Menurut Bamber dan Iyer (2007) permasalahan atau isu tentang independensi juga menarik untuk didiskusikan dan dikaji secara ilmiah. Isu ini dapat didasarkan pada keunikan hubungan antara profesi akuntan dengan pengguna jasanya dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran etika (independensi) profesi akuntan terhadap kepercayaan publik maupun undang-undang yang berlaku. Kenyataan ini dapat dipahami karena dalam pelaksanaannya seorang akuntan publik dan pihak terasosiasi seringkali menemukan kesulitan dalam mempertahankan sikap mental independennya.

Berita ini juga sesuai dengan penelitian dari Reiter (1997) yang mengungkapkan independensi akuntan publik dan pihak terasosiasi telah terbukti menjadi permasalahan yang sulit bagi setiap akuntan publik dan pihak terasosiasi. Sedangkan menurut Sitanggang (2007)

kasus tersebut terjadi karena ada pelanggaran yang didasari atas penyalahgunaan atau penyelewengan fungsi (*dysfunctional*), pelanggaran kode etik profesi maupun penyelewengan dalam menginterpretasi standar audit yang ada. Ataukah memang terjadi hubungan yang istimewa antara akuntan publik dan pihak terasosiasi dengan perusahaan yang akhirnya menuntut akuntan publik dan pihak terasosiasi tersebut untuk tidak mengungkapkan ketidakberesan yang ada di dalam perusahaan tersebut.

Penelitian dari Bazerman *etal.*(1997) yang menggunakan perspektif psikologi mempunyai kesimpulan yang cukup kontroversial, yaitu auditor tidak mungkin bisa bertindak independen sehingga pendekatan-pendekatan profesi auditing yang digunakan saat ini adalah naif dan tidak realistis. Ketidakmungkinan perilaku independen ini disebabkan adanya faktor psikologis yang disebut *self-serving bias*. Faktor ini muncul sebagai akibat adanya interaksi yang berkelanjutan antara manajer dan akuntan publik dan pihak terasosiasi dalam proses pelaksanaan audit. Keadaan ini menyiratkan bahwa walaupun auditor mempunyai informasi yang sama namun dalam mencapai sebuah kesimpulan audit, kadang-kadang para auditor mempunyai kesimpulan yang berbeda atau yang biasa disebut subyektifitas dari auditor. Oleh karena itu kesimpulan audit yang dilaporkan oleh auditor akan tergantung oleh kepentingan dari auditor tersebut.

Bryan *et al.*(2011) dalam penelitiannya mengenai kreativitas akuntan menyatakan bahwa stereotip akuntan adalah *number-fluent*, *interpersonal*, dan *socially inept*, terobsesi dengan rincian, dan kurang kreatif. Namun menurut dia akuntan juga memiliki sisi lain yaitu sebagai pribadi yang kreatif dan apabila sisi kreatif tersebut diartikan negatif maka akuntan dihadapkan pada perilaku untuk melakukan kecurangan atau melakukan manipulasi keuangan. Bahkan dia berpendapat bahwa kreativitas akuntan dalam artian negatif akan memiliki kontribusi positif dalam meraih kesuksesan dibidang akuntansi profesional. Oleh karena itu tidak berlebihan jika Tandirerung (2012) menyatakan jika seorang auditor secara ideal memposisikan dirinya untuk bersikap independen, maka auditor tersebut dikatakan melakukan tindakan menyimpang dari tindakan auditor secara umum (dalam asumsi budaya KKN). Dan berangkat dari permasalahan yang telah dijabarkan di atas maka tujuan yang ingin diulas dari riset ini adalah bagaimana akuntan publik dan pihak terasosiasi memahami independensi menurut pengalaman dan pemahaman mereka sehingga terdapat gambaran fakta atau fenomena atas perilaku atau tindakan akuntan publik dan pihak terasosiasi dalam menerapkan sikap independennya

BAB II

METODE PENELITIAN

Karena riset ini dilakukan untuk memahami bagaimana akuntan publik dan pihak terasosiasi memberikan makna atas konsep independensi yang sesuai dengan perannya pada bisnis jasa audit profesional. Maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam ranah penelitian kualitatif. pendekatan penelitian ini merujuk pada Creswell (1998:15) metode penelitian kualitatif juga terdefinisi sebagai :

“...an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The research builds a complex, holistic picture, analyzes words, report detail views of informant, and conduct the study in a natural setting.”

Sedangkan pendekatan metodologis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis, yaitu sebuah pendekatan yang berupaya untuk menangkap realitas seperti apa adanya tanpa diarahkan oleh *presuposisi* (Kenda 2010). Sebagai seorang fenomenolog, peneliti diharuskan untuk mempelajari struktur tipe pengalaman sadar manusia, hal ini mencakup persepsi, pemikiran, imajinasi, emosi, keinginan yang terbentuk melalui tindakan, aktivitas linguistik maupun aktivitas sosial dari subyek dengan penuh kesadaran.

BAB III **HASIL RISET**

3.1 Independensi: Meninggalkan Akhlak Demi Pragmatisme Bisnis

Lembu Sora merupakan salah satu narasumber salah informan yang paling berpengalaman dari semua informan yang bersedia menjadi bagian dari penelitian ini. Setidaknya dia sudah bekerja di kantor akuntan publik tersebut selama sepuluh tahun. Oleh karena itu Lembu Sora dianggap telah mempunyai jam terbang yang cukup banyak dari pada semua informan dalam penelitian ini. Selain itu selama berinteraksi dengan Lembu Sora, peneliti mengamati bahwa Lembu Sora merupakan salah satu informan yang mempunyai pemikiran rasionalis materialistik. Bagi Lembu Sora dalam menjalankan penugasan audit, seorang akuntan publik dan pihak terasosiasi harus bisa bersifat fleksibel sehingga dapat menguntungkan bagi diri akuntan publik dan pihak terasosiasi tersebut maupun dapat memberikan pemasukan bagi kantor akuntan publik. Baginya untuk menjadi seorang akuntan publik dan pihak terasosiasi, seseorang harus dapat menyikapi tindakannya untuk memenuhi kepentingan klien. Oleh karena itu selama mengikuti proses penugasan audit yang dilakukan oleh Lembu Sora maupun selama berinteraksi dengan Lembu Sora, peneliti mengamati setidaknya ada beberapa hal yang perlu dicatat oleh peneliti.

Misalnya pada suatu hari datang seorang klien yang memerlukan perusahaannya untuk diadakan penugasan audit oleh Lembu Sora. Si klien tersebut berbicara dengan nada lembut dan dengan santai mengungkapkan bahwa dia memerlukan perusahaannya untuk diaudit. Kemudian klien tersebut menjelaskan bahwa alasan mengapa kantor tersebut ingin diaudit adalah untuk memperoleh kredit dari bank. Setelah mengetahui maksud dan tujuan dari klien tersebut Lembu Sora mengangguk dan seakan-akan mengerti apa yang dimaksudkan oleh klien tersebut. Dengan suara yang serak-serak basah namun berwibawa Lembu Sora menanyakan apakah klien itu membawa berkas-berkas untuk keperluan auditnya. Sang klien menjawab bahwa dia membawa berkas tersebut, dengan sigap kemudian sang klien menyerahkan berkas-berkas untuk keperluan audit yang tersimpan rapi di dalam mapnya. Setelah menerima berkas tersebut Lembu Sora bertanya lagi kepada sang klien, pertanyaan ini mengenai bagaimana prosedur audit yang akan dilakukan oleh Lembu Sora, apakah ingin secara instan atau melalui prosedur yang ada. Kemudian dengan sontak sang klien menjawab kalau dia ingin diaudit secara instan saja.

Sesaat setelah mendengar jawaban tersebut Lembu Sora tersenyum dan dengan disertai canda tawa dia mengucapkan kata-kata kepada sang klien.

“Oke kalau begitu mas, kira-kira nanti satu bulan lagi mas datang lagi kesini, insyaallah opini dan laporan keuangannya sudah siap diambil mas”.

Setelah mendengar jawaban dari Lembu Sora, sang klien dengan tertawa dengan terbatak dan sambil memperlihatkan beberapa berkas dia mengatakan

“Kalo begitu saya tunggu mas dua minggu lagi, dan biar saja saya yang mengambilnya mas, gak perlu mas yang mengantarkan ke perusahaan mas.”

Tak lama kemudian setelah bercakap-cakap ringan, sang klien berpamitan untuk pulang dan tidak lupa mengucapkan terima kasihnya kepada Lembu Sora. Dengan demikian dari gambaran di atas menurut Lembu Sora keinginan akuntan publik dan pihak terasosiasi untuk mempertahankan hubungannya dengan sang klien terbukti telah merusak filosofi dari independensi akuntan publik dan pihak terasosiasi. Filosofi yang dimaksud adalah bahwa dalam setiap penugasan audit seorang akuntan publik dan pihak terasosiasi harus berupaya mempertahankan sikap *independence in fact* dan *independence in appearance*. Selain itu dapat juga dikatakan bahwa filosofi dari kantor akuntan publik seringkali terkait dengan rasionalitas ekonomi, yang mana akan menyebabkan strategi kantor akuntan tersebut lebih menekankan aspek strategi bisnis yang berorientasi ke uang dari pada berorientasi integritas.

Menurut penjelasan di atas maka dapat digambarkan bahwa tindakan dari Lembu Sora yang bersedia meringkas prosedur audit menyebabkan independensi mengalami rasionalisasi tanggungjawab. Penugasan audit ini juga dilakukan dengan tidak memikirkan hasil dari hasil audit yang ada, yaitu belum hampir selesai tapi belum seratus persen Lembu Sora mengeluarkan opini audit untuk klien tersebut.

Setelah menyerahkan hasil audit tersebut kepada klien dia berbisik kepada peneliti dengan mengucapkan:

“Tidak usah heran mas, memang kejadian tersebut telah biasa kami lakukan dalam pengerjaan audit, dan jika mas menanyakan apakah ini independen maka saya jawab ini merupakan praktik yang telah lazim dalam dunia independensi akuntan publik dan pihak terasosiasi.”

Ternyata apa yang dikatakan oleh Lembu Sora menemui kebenarannya, hal ini terbukti ketika Lembu Sora bertatap muka dengan klien. Pada waktu itu ternyata yang mengawali perkataan negosiasi adalah dari klien itu sendiri. Dalam negosiasi tersebut sang klien tidak segan-segan meminta agar opini dan laporan keuangannya dapat diserahkan secepatnya. Bahkan dia menawarkan apakah perlu laporan keuangan tersebut dibuat oleh Lembu Sora atau dibuat sendiri sehingga penugasan tersebut dapat segera diselesaikan. Kemudian Lembu Sora dengan sopan menjawab tawaran tersebut dengan menyatakan bahwa dirinya saja yang akan membuat laporan keuangan perusahaan tersebut, hal ini dikarenakan agar Lembu Sora dapat memahami laporan keuangan yang akan diberikan opini tersebut.

Setelah itu pada waktu perjalanan pulang, Lembu Sora menjelaskan bahwa praktik penugasan audit di Indonesia seringkali telah terkontaminasi dengan rumus-rumus instan misalnya rumus instan dalam membuat laporan keuangan maupun dalam menerbitkan opini audit. Rumus instan yang menjangkiti para akuntan publik dan pihak terasosiasi ini disebabkan dari kebiasaan para perusahaan atau klien yang ingin membuat laporan keuangan tanpa ada proses audit di dalam perusahaan. Selain itu rumus instan juga didukung dengan adanya pendapat bahwa dalam proses audit, perusahaan akan diruwetkan dengan masalah-masalah yang akan diciptakan selama proses audit tersebut misalnya masalah dalam membuat jurnal-jurnal, proses menyiapkan bukti-bukti audit, serta adanya pembenahan sistem-sistem yang terkait dengan pengendalian internal terhadap bukti-bukti transaksi perusahaan.

Selanjutnya ketika ditanya tentang makna independensi, Lembu Sora mengatakan bahwa dalam memaknai independensi, banyak akuntan publik dan pihak terasosiasi akan

menghubungkannya dengan besarnya *fee* yang akan mereka peroleh. Dengan adanya *fee* tersebut maka akan menjadikan sebuah penugasan audit yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dari pihak klien keuntungannya adalah dapat dengan cepat memperoleh kredit dari pihak bank dengan laporan keuangan yang beropini wajar dan cantik. Kemudian bagi akuntan publik dan pihak terasosiasi hubungan dengan klien akan terjaga sehingga perusahaan tersebut akan tetap memakai jasa audit yang mereka tawarkan. Selain itu keadaan ini juga akan menguntungkan akuntan publik dan pihak terasosiasi dalam proses pemasaran produknya karena bisnis jasa audit merupakan bisnis jasa yang memerlukan sebuah jaringan bisnis yang banyak, yang mana dalam bisnis ini akuntan publik dan pihak terasosiasi dalam memasarkan jasanya tidak dapat disamakan seperti sistem pemasaran produk bisnis jasa lainnya. Hal ini dikarenakan bisnis ini merupakan bisnis yang didasari atas kepercayaan dari para pemegang kepentingan. Dengan demikian untuk memenuhi kepentingan dari pihak klien maka akuntan publik dan pihak terasosiasi juga harus bisa menjaga kepercayaan dari para klien, bahkan kepercayaan dalam bentuk instan tersebut juga harus dipertahankan.

“Dalam kasus ini kita harus berupaya meninggalkan sisi-sisi tanggungjawab moral kita terhadap *stakeholder* lainnya mas, sehingga kedudukan kita sebagai akuntan public yang independen harus digantikan dengan nilai uang yang akan dihasilkan dari sikap kita yang tidak melaksanakan independensi dan inilah yang dapat disebut sebagai sikap pragmatis.”

Oleh karena itu menurut pernyataan di atas, maka Lembu Sora menjelaskan bahwa kedudukan uang dalam mempengaruhi independensi sangatlah besar. Selain itu kaidah ini juga merupakan sebuah praktik moral yang akan menggiring akuntan publik ke dalam tindakan yang menyalahi aturan-aturan yang telah diatur oleh standar. Hal ini demikian, dikarenakan uang akan menjadi hal yang terpenting dalam menentukan bentuk dan warna dari independensi akuntan publik. Yang akhirnya makna independensi akuntan publik, dalam paradigma ini independensi menjadi bentuk pragmatisme bisnis sehingga sikap ini akan menuntut diri akuntan publik untuk berpikir secara rasional-pragmatis.

Kemudian sikap pragmatis akuntan publik dan pihak terasosiasi ini akan menuntun mereka dalam pembebasan diri dari otoritas yang selalu mempengaruhi tindakanyang digunakan dalam memahami independensinya. Pembebasan otoritas yang dimaksud adalah pembebasan diri akuntan publik dan pihak terasosiasi dari segala bentuk moralitas yang selama ini menjadi pijakan akuntan publik dan pihak terasosiasi dalam bertindak. Selain itu dengan adanya pembebasan otoritas tersebut akan menjadikan diri akuntan publik dan pihak terasosiasi masuk ke dalam skema pragmatisme bisnis yang mutlak. Hal ini dikarenakan penggunaan moralitas tersebut akan lebur menjadi satu ke dalam sikap pragmatis akuntan publik dan pihak terasosiasi itu sendiri atau bahkan akan tersingkir dari pemahaman akuntan publik dan pihak terasosiasi.

Selain itu sikap untuk menjadikan uang sebagai tujuan utama dalam setiap penugasan audit, dalam wacana pragmatisme bisnis, juga akan menjadikan setiap penugasan audit menjadi sebuah perwujudan sempurnanya hidup akuntan publik dalam menjalankan bisnisnya. Namun pada akhirnya menurut Lembu Sora, perwujudan kesempurnaan hidup ini akan menjadikan independensi sebagai sebuah bentuk *utopia* dalam setiap penugasan audit. Kemudian sikap ini juga akan menjadikan independensi ke dalam bentuk kesewenang-

wenangan dalam diri akuntan publik karena akuntan publik akan selalu menggunakan rasionalisasi pragmatis dalam memahami dilema etis saat penugasan audit.

Selanjutnya kejadian sikap pragmatis yang dilakukan oleh akuntan publik terkait dilema etis juga dialami oleh Ronggolawe, hal ini dibuktikan ketika Ronggolawe menjalankan penugasan audit di sebuah perusahaan kosmetik. Dalam penugasan audit tersebut ternyata tidak hanya klien yang menyebabkan adanya produk instan dari opini audit. Tapi kejadian yang tidak etis ini juga didukung oleh pihak analis kredit bank, yang membantu Ronggolawe dalam penugasan auditnya. Analis tersebut memberikan masukan agar Ronggolawe membuat laporan fiktif dalam penugasan audit supaya mudah dan cepat mendapatkan kredit dari bank. Sang analis kemudian memberi tahu rasio-rasio mana yang harus di dandani oleh Ronggolawe supaya pihak bank bersedia mengucurkan kreditnya. Ternyata proses ini juga direstui oleh pihak bank, karena menurut analis tersebut pihak bank tentunya juga menginginkan kreditnya dapat segera dikucurkan.

“Dari pengalaman tersebut, keberanian saya dalam membuat opini laporan keuangan semakin besar mas. “

Menurut Ronggolawe keadaan tersebut didukung dengan adanya *mind set* bisnis dari para akuntan publik dan pihak terasosiasi yang bersifat keduniawian. Sifat keduniawian yang dimaksud adalah hilangnya sisi spiritualitas yang lebih menekankan pada aspek tanggungjawab moral dalam setiap penugasan audit. Yang mana keadaan ini juga sangat dipengaruhi oleh budaya yang destruktif yaitu budaya korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan sifat keduniawian ini, para akuntan publik dan pihak terasosiasi diibaratkan hanya mengejar keinginan-keinginan dalam jangka pendek yang dapat membuat para pelaku bisnis meraup keuntungan dalam setiap bisnisnya. Selain itu sifat ini juga mendorong sikap pragmatis dan individualis dalam jiwa para akuntan publik di setiap penugasan audit sehingga mengakibatkan hilangnya independensi dari para akuntan publik.

Kemudian dia juga menceritakan jika tiga bulan yang lalu dia pernah mengalami kejadian yang dapat mengakibatkan hilangnya independensi dari akuntan publik dan pihak terasosiasi. Kejadian ini diawali ketika dia menerima penugasan auditnya dari perusahaan konstruksi, dalam menerima penugasan tersebut dia menceritakan bahwa manajer dari perusahaan tersebut meminta Ronggolawe untuk mengaudit perusahaannya. Sedangkan hal yang mendasari audit tersebut adalah ditengarai adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh pihak manajemen tersebut. Kemudian pihak manajemen menjelaskan bahwa tuduhan korupsi yang didakwakan kepada pihak manajemen dikarenakan adanya persaingan pemilihan jabatan manajer.

Sambil menghirup nafas secara dalam Ronggolawe bercerita, bahwa dalam perjalanan penugasan audit tersebut sebenarnya dia menemukan ada beberapa akun yang dia curigai sebagai akun fiktif dan akun yang seharusnya ada di dalam laporan keuangan yang tidak dilaporkan oleh pihak manajemen kepada pihak pemegang saham. Namun ketika dia ingin melaporkan adanya ketidakwajaran akun-akun tersebut, Ronggolawe didatangi oleh pihak manajemen. Singkatnya pihak manajemen mengatakan kepada Ronggolawe bahwa yang meminta diadakan audit adalah pihak manajemen jadi dengan demikian manajemen mempunyai wewenang apa saja yang harus dilaporkan kepada pihak pemegang saham.

“Pada waktu itu pihak manajemen mendatangi saya mas, dia berkata kepada saya begini mas, mas kita kan sama-sama orang yang memiliki

kepentingan yang sama, anda kan bekerja mencari uang kan, saya juga begitu, mas kan tahu sendiri bahwa dalam bekerja kita tidak boleh menggunakan yang namanya idealisme kan? Dan hal ini merupakan suatu hal yang wajar pada zaman seperti ini kan mas? Jadi mas kan tahu sendiri apa makna dari pernyataan saya tadi kan?”

Menurut Ronggolawe setelah berkata demikian, manajer tersebut bertanya kepada Ronggolawe berapa yang harus dia bayar agar proses audit yang Ronggolawe lakukan dapat berjalan dengan baik dan tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan khususnya pihak perusahaan tersebut. Manajer tersebut juga meyakinkan Ronggolawe bahwa apa yang akan dilakukan akan berdampak positif bagi hubungan keduanya. Menurutnya dengan tidak melaporkan adanya akun fiktif tersebut, maka Ronggolawe akan membantu reformasi sistem keuangan pihak manajemen tersebut. Kemudian pihak manajemen tersebut juga menawarkan adanya bonus bagi Ronggolawe jika Ronggolawe tidak melakukan penugasan audit secara prosedural atau dikatakan mampu mengamankan praktik rekayasa tersebut.

“Mau gimana lagi ya mas, memang kita harus bersikap fleksibel terkait hal-hal yang begituan, kalo kita tidak ingin kehilangan hubungan dengan klien. Mas kan tahu sendiri bahwa bisnis ini merupakan bisnis jasa? Yang mana dalam bisnis ini kita dituntut untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kan? Dan sekarang pertanyaannya apakah kita salah kalo kita bertindak demikian ?

Selanjutnya ketika ditanya tentang makna independensi, Ronggolawe menjelaskan bahwa dalam praktik penugasan audit sebuah kata independensi sangat mudah disusupi dengan sisi-sisi ekonomi yaitu uang, yang mana uang tersebut dapat mengendalikan segala gerak akuntan publik. Oleh karena itu dapat pula diyakini bahwa akuntan publik dalam memahami kata independensi sangat dikaitkan dengan tindakan pragmatis-komersialis, yaitu suatu tindakan yang diambil oleh akuntan publik ketika mengalami dilema etis dengan lebih mengutamakan komersialnya produk mereka sehingga dapat mempertahankan kelangsungan bisnisnya.

3.2 Independensi: Jiwa Yang Terasing Dalam Diri Akuntan Publik dan Pihak Terasosiasi

Dalam mengawali ceritanya kepada penulis, Rakuti menjelaskan bahwa dalam memahami seluk beluk tentang independensi, hal pertama yang harus dipahami oleh peneliti adalah mengetahui esensi dari sebuah kantor akuntan publik. Yang mana, untuk memahaminya, kantor akuntan publik haruslah dipandang sebagai sebuah organisasi yang di dalamnya melingkupi individu-individu yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu dari premis tersebut maka akan didapatkan bahwa sebagai sebuah organisasi yang bertugas menyatukan kepentingan-kepentingan individu-individu maka seyogyanya kantor akuntan publik haruslah mempunyai strategi dalam berbisnis, sehingga dari strategi ini kantor akuntan publik tersebut akan dapat mengetahui strategi mana yang dituju oleh kantor akuntan publik tersebut. Selain itu sebagai sebuah organisasi, maka pasti di dalamnya terdapat adanya persinggungan antara kepentingan-kepentingan yang dibawa oleh individu-individu tersebut dengan kepentingan-kepentingan yang akan dibawa oleh organisasi tersebut. Misalnya ketika mengalami dilema etis yaitu ketika akuntan publik dan pihak terasosiasi ingin menegakkan etika di dalam pengauditan namun hal tersebut

bertentangan dengan strategikantor akuntan publik yang berorientasi pada materi. Oleh karena itu dengan sikap itu yang harus dikalahkan adalah kepentingan yang dibawa akuntan publik dan pihak terasosiasi tersebut. Dengan demikian hal tersebut dapat di pandang mampu mereduksi kepentingan-kepentingan dari akuntan publik dan pihak terasosiasi tersebut.

“Pernah lho mas, ketika saya ingin menegakkan independensi akuntan publik atau yang lebih gampangnya disebut penegakan moral dari akuntan publik dan pihak terasosiasi, saya tersandung dengan masalah strategi kantor akuntan publik saya [Rakuti], yaitu strategi yang menyatakan apapun jalannya yang penting kita harus menghasilkan materi (uang) yang sebanyak-banyak. Dan parahnya hal itu merupakan hasil rembukan atau hasil kesepakatan antara para akuntan publik dengan manajer kantor akuntan publik tempat saya bekerja.”

Selanjutnya hal ini dibuktikan ketika Rakuti mengalami konflik eksternal antara dirinya dengan pihak akuntan publik. Konflik tersebut diawali dengan penugasan audit yang dikerjakannya di sebuah perusahaan kosmetik. Pada waktu itu dia ingin mengedepankan independensi akuntan publik dan pihak terasosiasi. Namun sikap ini ternyata ditolak oleh akuntan publiknya karena menurut akuntan publik tindakan ini akan membahayakan penghasilan kantor akuntan publik di masa yang akan datang. Akuntan publiknya juga memberi alasan bahwa kantor akuntan publik tersebut tergolong kelas kecil-menengah sehingga dia harus memikirkan persaingan bisnis jasa audit dari kantor akuntan publiknya. Selain itu akuntan publiknya juga telah mempunyai perjanjian penetapan skop penugasan audit dengan pihak klien dengan imbalan mendapat jasa *non audit service* di masa yang akan datang. Dengan demikian mau tidak mau Rakuti harus melaksanakan perjanjian tersebut karena jika tidak klien pasti akan merasa kecewa atas tindakan Rakuti dan tidak lagi menindaklanjuti jasa *non audit service* tersebut

Selanjutnya Rakuti juga mengungkapkan bahwa dalam pengalamannya dia seringkali menjumpai berbagai kondisi yang dapat mempengaruhi kualitas independensi mereka. Hal ini dapat dijumpai dari fenomena yang menyatakan bahwa seringkali para akuntan publik enggan untuk tidak memberikan opini yang terbaik bagi klien, misalnya banyak akuntan publik yang selalu memberikan opini *unqualified opinion* kepada para kliennya. Hal ini dikarenakan menurut Rakuti bukan karena opini tersebut pantas untuk diberikan kepada klien namun karena adanya prinsip hubungan simbiosis mutualisme antara klien dengan akuntan publik dan pihak terasosiasi. Selain itu akuntan publik dan pihak terasosiasi seringkali terjebak dalam pemikiran bahwa mereka seakan-akan tidak memiliki kekuatan untuk menunjukkan kewenangan mereka dalam menetapkan sikap independennya. Pihak terasosiasi seakan-akan mendapat dua pilihan yaitu mempertahankan independensinya atau bekerja untuk memperoleh pendapatan. Yang mana dengan adanya pilihan yang dilematis tersebut maka akan menyebabkan penugasan audit mengalami dualitas kepentingan yaitu persinggungan antara uang dan profesionalisme. Dengan demikian keadaan ini akan menyebabkan pihak terasosiasi dipandang bersifat kompromi terhadap klien sehingga wajar kalau kepentingan-kepentingan yang dibawa pihak terasosiasi pasti akan menguntungkan pihak akuntan publik, pihak terasosiasi dan klien itu sendiri.

“Begini mas, bonus-bonus yang diberikan oleh pihak manajemen perusahaan, menyebabkan kita mengalienasi otoritas kedaulatan dalam kita

melaksanakan pengauditan, selain itu kita juga terasa *sungkan* jika kita melakukan hak kita yaitu independen dari segala sesuatu yang dapat mempengaruhi proses pengauditan kita mas, yang mana sebenarnya independen inilah yang merupakan *natural liberty* (kebebasan natural) dari seorang akuntan publik dan pihak terasosiasi. “

Selain itu di dalam proses pengauditan menurut Rakuti juga terdapat suatu hubungan yang berupa penyerahan diri pihak terasosiasi secara ekstensif dan fundamental, yang mana pelepasan eksistensi independensi ini dimulai dengan pelepasan sisi personalitas dari pihak terasosiasi. Kejadian tersebut dapat diamati ketika akuntan publik dan pihak terasosiasi mengadakan perjanjian dengan pihak manajemen, yang mana dalam perjanjian tersebut akuntan publik dan pihak terasosiasi diibaratkan sebagai pihak yang menerima tugas dari pihak manajemen, sehingga dalam hal ini akuntan publik dan pihak terasosiasi mau tidak mau harus menyerahkan hak-hak yang dia miliki selama proses penugasan audit.

“Kekuatan dari negosiasi yang ditawarkan oleh pihak manajemen sangat mempengaruhi independensi kami mas, hal ini dikarenakan pihak manajemen menawarkan proyek-proyek sampingan yang di dalamnya mengandung nilai uang yang sangat menggiurkan pihak kami mas, di samping itu pihak manajemen juga berusaha menekan kebebasan kami dengan kekuatannya melalui kepentingan-kepentingan yang saling menguntungkan diantara kami mas, hal ini juga terkait dengan promosi nama baik dalam pelayanan jasa audit. ”

Selanjutnya dalam menganalisis keterasingan dari independensi yang dialami oleh pihak akuntan publik dan pihak terasosiasi selama proses pengauditan, Rawedeng menjelaskan bahwa independensi dari akuntan publik dan pihak terasosiasi mengalami keterasingan jika hal itu tidak lagi mencerminkan personalitas dan kepentingan dari seorang akuntan publik dan pihak terasosiasi tersebut. Keadaan ini ditengarai adanya pengaruh dari kepentingan pemegang kekuasaan yang diibaratkan sebagai pihak manajemen, yang mana di dalam penyerahan kekuatan tersebut terjadi pemisahan hubungan antara pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan publik dan pihak terasosiasi dengan independensi akuntan publik. Oleh karena itu dengan pandangan tersebut maka independensi dari seorang akuntan publik dan pihak terasosiasi mengalami keterasingan karena akuntan publik dan pihak terasosiasi melimpahkan independensi kepada pihak manajemen yang notabene independensi tersebut bukan merupakan milik dari pihak manajemen tersebut.

“Dari hal ini saya bertanya kepada hati nurani saya sendiri, apakah independensi ini merupakan hal yang asing bagi saya, karena saya dipaksa untuk menyerahkan segala penugasan dalam proses penugasan audit saya [Rawedeng] termasuk independensi saya [Rawedeng] kepada pihak manajemen, lalu pertanyaannya apakah independensi ini ? “

Oleh karena itu jelaslah apabila dikatakan bahwa di dalam proses audit sebenarnya terjadi aktifitas melayani dari pihak akuntan publik dan pihak terasosiasi untuk pihak manajemen. Proses pelayanan ini terjadi penyerahan independensi dan kemampuan dari seorang akuntan publik dan pihak terasosiasi dengan cara pemberian kompensasi oleh pihak manajemen. Dalam hal ini dapat juga dikatakan apabila independensi merupakan sebagai suatu sikap yang tidak bebas dilakukan oleh pihak akuntan publik dan pihak

terasosiasi. Selain itu dapat juga dikatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh pihak akuntan publik dan pihak terasosiasi bukan lagi merupakan cerminan dari kepentingan-kepentingan dari pihak akuntan publik dan pihak terasosiasi. Hal ini dikarenakan dalam pikiran akuntan publik dan pihak terasosiasi dimasuki keinginan untuk mendapatkan kontrak yang lebih dari pihak manajemen.

Lebih lanjut, Rawedeng menjelaskan jika independensi yang dilakukan oleh akuntan publik dan pihak terasosiasi akhirnya akan menjadi sebuah filosofi yang asing bagi seorang akuntan publik dan pihak terasosiasi. Para akuntan publik dan pihak terasosiasi sebenarnya mengalami ketidaknyamanan dalam melakukan proses audit. Karena pekerjaan tersebut bukan merupakan sikap penugasan audit yang sebenarnya dalam artian independensi dari seorang akuntan publik dan pihak terasosiasi tidak lagi dilaksanakan oleh akuntan publik dan pihak terasosiasi. Tidak dilaksanakannya independensi akuntan publik dan pihak terasosiasi tersebut merupakan cermin bahwa independensi akuntan publik dan pihak terasosiasi bukan merupakan ekspresi dari personalitas akuntan publik dan pihak terasosiasi yaitu independensi yang bebas dari segala kepentingan, namun merupakan independensi yang berdasarkan kepentingan, yang mana hal ini dapat merusak filosofi independensi akuntan publik dan pihak terasosiasi itu sendiri.

“Begini mas, keterasingan independensi dapat diibaratkan dengan ungkapan begini, Temanku, aku akan memberikan apa yang kau butuhkan, namun kau harus tahu dengan tinta apa, kau akan menyerahkan yang kau miliki kepada diriku. Oleh karena itu aku akan memberikan kesenangan padamu jika engkau menyerahkan tinta tersebut kepadaku. (ungkapan ini datang dari pihak manajemen kepada kami (akuntan publik dan pihak terasosiasi)). Hal inilah yang menjadikan suatu eksploitasi universal atas kehidupan dari akuntan publik dan pihak terasosiasi. Oleh karena itu para akuntan publik dan pihak terasosiasi masuk ke dalam khayalan mereka yaitu memainkan peran sebagai calo antara dia dengan kebutuhannya, sehingga membangkitkan nafsu demi tujuan memperoleh materi atas hasil kerjanya. ”

Dari pernyataan di atas menurut Rawedeng menjelaskan bahwa independensi akuntan publik dan pihak terasosiasi, kadang-kadang terhubung dengan pemenuhan hasrat yang tidak pernah terpuaskan. Hasrat ini digambarkan oleh Rawedeng sebagai hasrat yang timbul dari benak setiap akuntan publik dan pihak terasosiasi yaitu harta dan wanita. Selanjutnya dia bercerita bahwa dalam pengalamannya mengaudit di perusahaan x dia pernah ditawarkan oleh perusahaan tersebut beberapa orang wanita yang akan menghiburnya, selain itu dia juga ditawarkan beberapa proyek tambahan oleh perusahaan tersebut. Oleh karena itu dalam menafsirkan independensinya dia beranggapan bahwa akuntan publik dan pihak terasosiasi takluk atas hasrat-hasrat yang diberikan pihak manajemen. Dengan demikian dalam proses pengauditan, tindakan independensi yang dia kerjakan sebenarnya bukanlah atas dasar ekspresi dari independensi secara bebas maupun menunjukkan individualitas dari dirinya.

“Hal ini dapat diibaratkan jika milikmu (manajemen) adalah sesuatu yang tidak pernah mengenyangkan bagiku (akuntan publik dan pihak terasosiasi). Jika sesuatu itu tidak pernah mengenyangkan maka apa yang dicapai oleh akuntan publik dan pihak terasosiasi tersebut adalah bukanlah

sebuah kepuasan, bukanlah sebuah kebebasan namun sebuah kepentingan. Hal ini yang kemudian disebut sebagai repetisi tanpa akhir yang diselengi dengan kekenyangan sesaat. Oleh karena itu semakin terasing pulalah independensi karena memiliki keterhubungan dengan dunia materi.”

Dengan penjelasan tersebut maka dapat dipahami jika independensi akan mengalami keterasingan dari eksistensinya yang mengakibatkan penugasan audit mengalami keterasingannya. Hal ini dikarenakan dalam memahami setiap sendi-sendi bisnisnya akuntan publik dan pihak terasosiasi senantiasa melihat dari sudut pandang perekonomian kapitalistik. Yang mana dalam sudut pandang tersebut kesejahteraan material dan kesuksesan merupakan tujuan dari setiap akuntan publik dan pihak terasosiasi. Oleh karena itu independensi merupakan keterasingan harapan, yang mana masa depan ditentukan dari tindakan untuk mencari materi. Kemudian hal tersebut ditransformasikan oleh akuntan publik dan pihak terasosiasi ke dalam obyek pujaan yaitu kenikmatan duniawi. Dengan demikian independensi terperangkap oleh tujuan-tujuan di luar dirinya, yang mana tujuan ini diciptakan oleh para akuntan publik dan pihak terasosiasi yang menjadikan independensi sebagai sebuah komoditas yang diperdagangkan oleh akuntan publik dan pihak terasosiasi.

Selain itu dalam memahami independensi akuntan publik dan pihak terasosiasi, Rawedeng menjelaskan bahwa keterasingan independensi akuntan publik dan pihak terasosiasi juga diakibatkan dengan adanya implikasi etis yang telah terinternalisasi dalam sikap mentalnya. Titik tolak yang dimaksudkan Rawedeng adalah mengenai prinsip keselarasan yang telah dia yakini selama ini. Dalam memahami prinsip keselarasan ini dia mengungkapkan bahwa prinsip tersebut menuntut dirinya untuk menjamin kepentingan dan hak dari akuntan publik yang tidak mengganggu keselarasan sosial. Prinsip ini juga melarang dirinya dalam pengambilan posisi yang dapat menimbulkan konflik, yang mana hal ini akan menuntut agar individu bertindak sesuai prinsip keselarasan tersebut. Dengan demikian terdapat larangan mutlak bagi dirinya untuk bertindak berdasarkan kesadaran atau kehendak bebas dalam penugasan audit.

Secara prinsipil menurut Rawedeng, akuntan publik tidak boleh bertindak sesuai dengan penilaian sendiri terhadap situasi tertentu (situasi yang dapat menimbulkan konflik internal maupun eksternal di dalam organisasi yang akan diauditnya). Dengan demikian pertimbangan moral (independensi akuntan publik dan pihak terasosiasi) akan terkena batasan oleh prinsip keselarasan tersebut. Jadi dapat dikatakan jika tanggungjawab saya mengenai independensi akuntan publik dan pihak terasosiasi akan mendapat batasnya bahkan dalam menerapkan independensi akuntan publik. Hal ini dikarenakan dia tidak ingin menimbulkan suatu konflik atas hubungan para *stakeholder*. Sikap ini dapat dijelaskan dengan contoh misalnya kita sebagai akuntan publik dan pihak terasosiasi harus bersikap independen karena ada hak *stakeholder* lainnya namun bagi saya [Rawedeng] hal ini tidak selalu dikatakan benar karena kita juga harus mengingat hak pihak manajemen. Jika independensi tidak kita terapkan maka konflik antara pihak manajemen dengan *stakeholder* dapat dihindarkan.

“Mungkin dari penjelasan di atas mas akan bertanya bagaimana masyarakat menilai atas konflik moral tersebut, yang mana hal ini tidak pernah dapat dibenarkan dari resiko yang saya ambil ketika saya menerapkan keputusan tersebut. Lalu mungkin mas juga akan bertanya di mana tanggung jawab saya

sebagai seorang akuntan publik dan pihak terasosiasi yang harus bersikap independen dan apakah dengan seperti itu saya tidak memikirkan matang-matang keputusan saya tersebut kan ?.”

Menurut Rawedeng jawaban tersebut dapat digambarkan sebagai kasus seperti ini yaitu ketika Rawedeng menemukan bukti bahwa pihak manajemen melakukan korupsi atas dana yang ada di perusahaan dan sebagai seorang akuntan publik seharusnya wajib melaporkan tindakan korupsi ini. Hal ini bukan hanya karena tindakan itu sendiri melawan hukum maupun independensi, melainkan karena jika hal itu dilaporkan maka hak dari pemegang saham mengenai integritas laporan keuangan akan dapat dipenuhi. Namun dalam kasus ini dapat dikatakan jika pertimbangan ini belum memberi hak moral kepada Rawedeng untuk melaporkan kasus korupsi itu. Sebelumnya menurut Rawedeng, dia juga harus memperhatikan semua faktor yang relevan lain, yaitu kondisi konkret dari pihak manajemen itu sendiri mungkin dia menjaga kedamaian organisasi tersebut misalnya karena terdapat dua kelompok yang saling bersitegang atas tindakan korupsi tersebut. Dan barangkali jika Rawedeng membongkar kasus tersebut maka Rawedeng mungkin dapat menciptakan konflik baru atas kejadian tersebut misalnya dapat memecah belah persatuan atas organisasi ini sehingga dapat mengganggu operasional perusahaan tersebut. Dengan demikian jika dilihat dari beberapa faktor tersebut maka tindakan Rawedeng sebenarnya telah dikatakan memenuhi kewajiban moral terhadap situasi tersebut. Walaupun dalam sikap ini Rawedeng harus berkorban misalnya dengan kemungkinan mendapat sanksi namun hal ini secara moral akan dapat dinilai baik serta dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV PEMBAHASAN

Menurut hasil dari wawancara, independensi oleh akuntan publik dan pihak terasosiasi dilebur ke dalam bentuk uang, yang mana peleburan ini akan membentuk hubungan-hubungan yang semakin impersonal di antara akuntan publik dan pihak terasosiasi. Keadaan ini digambarkan bahwa hubungan akuntan publik dan pihak terasosiasi dengan pihak *stakeholder* tidak dapat lagi dihubungkan melalui hubungan kepribadian antar mereka namun sebagai hubungan antar posisi mereka di lingkungan tersebut. Dalam artian ini menurut Ritzer (2012: 701) manusia yang bekerja akan mempunyai kondisi paradoksial yaitu akan semakin tergantung pada posisi-posisi orang lain agar dapat bertahan hidup. Kepribadian dari individu cenderung menghilang dan menjadi tidak penting di dalam posisi-posisi tersebut karena posisi tersebut akan menuntut sebagian kepribadian tersebut. Yang pada akhirnya akan menyebabkan posisi akuntan publik dan pihak terasosiasi diibaratkan sebagai bagian-bagian yang dapat saling dipertukarkan. Dengan demikian akuntan publik dan pihak terasosiasi akan berlomba-lomba untuk mengisi posisi tersebut dengan berbagai macam cara (misal untuk mendapatkan sebuah penugasan audit mereka rela untuk tidak melaksanakan independensi) sehingga terdapat kemungkinan mereka akan bersaing untuk menempati kedudukan tersebut.

Dampak lain dari kekuatan uang ini adalah adanya pereduksian nilai manusiawi ke dalam istilah-istilah dolar, yang mana menurut Simmel dalam Ritzer (2012: 736) disebut kecenderungan mereduksi nilai manusia kepada ungkapan moneter. Keadaan ini dicontohkan melalui penukaran seks dengan uang, seks dengan independensi dan perluasan pelacuran yang dapat dilacak dari pertumbuhan ekonomi uang. Dengan demikian dapat dikatakan

bahwa uang akan mempengaruhi segala tindakan dan gaya hidup yang diyakini oleh akuntan publik dan pihak terasosiasi. Sikap ini dicontohkan oleh Simmel dalam Ritzer (2012: 272) sebagai suatu masyarakat yang didominasi oleh ekonomi uang yang cenderung mereduksi apa pun kepada rangkaian hubungan-hubungan kausal yang hanya dapat dipahami secara intelektual bukan emosional. Bentuk spesifik dari intelektualitas ini adalah adanya watak menghitung dan cara berpikir matematis yang akhirnya manusia akan menekankan pada faktor kuantitatif daripada faktor kualitatif di dalam kehidupan sosial. Keadaan ini juga digambarkan oleh tembang pucung dalam surat centhini yang disunting dan diterjemahkan oleh Soesilo (2004:190) yaitu :

“Pada zaman gemplung, juga disebut zaman edan, sulit kiranya orang memilih cara hidup. Hidup edan tentu akan keduman (kebagian rejeki). Kalau tidak ikut menjalani edan akan kelaparan. Percayalah sabda Allah orang bahagia yang lupa masih lebih bahagia orang yang menjalani kebenaran (*elinglan* waspada).”

Selain itu dalam hubungan antara akuntan publik dan pihak terasosiasi dengan *stakeholder* juga didapatkan hubungan yang saling menguntungkan. Hal ini diibaratkan sebagai hubungan simbiosis mutualisme antara pihak manajemen dengan akuntan publik dan pihak terasosiasi yang menyebabkan filosofi akuntan publik dan pihak terasosiasi sebagai penengah hubungan antara pihak manajemen dengan *stakeholder* eksternal akan tergerus sedikit demi sedikit. Apalagi selama ini menurut Kebo Anabrang praktik-praktik audit selalu berupaya untuk lebih melayani para pihak manajemen dibanding *stakeholder* eksternal. Sikap ini juga didukung oleh akuntan publik dan pihak terasosiasi yang berupaya mempertahankan hubungannya dengan pihak pelanggan walaupun dalam hal ini akuntan publik dan pihak terasosiasi dituntut untuk tidak melaksanakan kode etik yang telah disepakati bersama. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa dalam proses hubungan mutualisme ini akuntan publik dan pihak terasosiasi sesungguhnya lebih menonjolkan sikap egoisnya daripada sikap altruistiknya. Hal ini juga digambarkan oleh *tembang* sinom dalam surat kalatida yang diterjemahkan oleh Soesilo (2004: 213) yang menyatakan bahwa

“Rajanya (yang bertahta) raja utama, patihnya (seorang) patih (yang) sangat pandai, para menterinya bercita-cita sejahtera, pegawai-pegawainya (pun) baik-baik, meskipun demikian pada zaman *kalabendu* semuanya telah menjadi buruk, karena kejahatan telah merajalela, rintangan-rintangan (ketamakan) telah mengganggu sehingga angkara murka merajalela di seluruh negeri.”

Kemudian sikap yang diinternalisasi dari budaya korupsi, kolusi dan nepotisme akan mengakibatkan independensi mengalami keterasingan dari sisi kemanusiaannya yaitu sebagai alat untuk menjadi manusia yang merdeka. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa akuntan publik dan pihak terasosiasi menjadi boneka bagi pihak manajemen, yang mana dalam kaitannya independensi tereksplorasi dan tersingkirkan dari integritas dan kejujuran. Hal inilah yang akhirnya digambarkan sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh akuntan publik dan pihak terasosiasi ketika terjadi dilema etis, karena mereka dituntut oleh budaya yang menaunginya yaitu untuk mencari keuntungan dan untuk memenuhi kemakmuran kantor akuntan publiknya. Padahal seharusnya dalam pemaknaan independensi harus terjadi proses penyeimbangan antara sikap

mental, teologis maupun materi dalam setiap penugasan audit. Proses pemenuhan keuntungan dan kemakmuran ini juga menjadi sebuah kekuatan utama yang mengikat sistem tindakan dari akuntan publik dan pihak terasosiasi. Yang akhirnya menyebabkan terbentuknya eksistensi dari pengetahuan, simbol dan gagasan dari akuntan publik dan pihak terasosiasi (terkait dengan keuntungan dan kemakmuran) yang telah terpola, teratur serta menjadi acuan oleh akuntan publik dan pihak terasosiasi.

Oleh karena itu dari penjelasan di atas maka yang didapatkan bahwa di dalam sebuah kelompok aktor-aktor yang rasional, norma dapat muncul dan dapat dipelihara oleh para aktor tersebut. Hal ini dikarenakan para aktor tersebut akan memprakasai norma-norma tersebut dan memelihara norma tersebut untuk menjaga keuntungannya. Selain itu dari sudut pandang aktor lain yaitu adanya pendapat bahwa mereka akan melihat keuntungan apa yang mereka dapatkan ketika mereka melaksanakan atau mematuhi norma tersebut dan kerugian apa yang mereka dapatkan ketika mereka tidak melaksanakan norma tersebut. Dengan demikian mereka seolah-olah menyerahkan kendali tersebut kepada orang lain namun pada dasarnya mereka mendapatkan kendali atas perilaku orang lain melalui norma tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Coleman dalam Ritzer (2012: 764) yang menjelaskan bahwa:

“Unsur sentral penjelasan ini... ialah penyerahan hak-hak kendali parsial atas tindakan seseorang dan menerima hak-hak kendali parsial atas tindakan-tindakan orang lain, yakni, munculnya suatu norma. Hasil akhirnya ialah bahwa kendali... yang dipegang oleh tiap-tiap orang, menjadi tersalur secara luas kepada seluruh kumpulan aktor, yang melaksanakan kendali itu.”

Dengan demikian dari pendapat Coleman tersebut maka para aktor akan menyerahkan hak kendali atas tindakan mereka sendiri kepada orang yang dapat memprakasai dan memelihara norma tersebut. Selain itu norma tersebut dapat efektif ketika terdapat konsensus dari para aktor yang akhirnya akan menyebabkan aktor tersebut mempunyai hak kendali (melalui norma) atas aktor lainnya.

Dari penegasan di atas sebenarnya yang harus dipahami oleh akuntan publik dan pihak terasosiasi yaitu terjadinya proses pengekangan pikiran yang ada dalam diri akuntan publik dan pihak terasosiasi ketika dihadapkan proses dilema etis. Proses pengekangan pikiran ini mengakibatkan produk dari akuntan publik dan pihak terasosiasi tidak lagi berada dalam sisi obyektif namun hanya sebagai sarana untuk menetapkan tujuan dari pihak manajemen. Karena di dalam penetapan tersebut juga akan mempengaruhi kreatifitas, kejujuran dan kebebasan akuntan publik dan pihak terasosiasi dalam melaksanakan independensi akuntan publik dan pihak terasosiasi. Hal ini didukung oleh arahan dari pihak manajemen kepada pihak akuntan publik dan pihak terasosiasi ketika akuntan publik dan pihak terasosiasi melaksanakan penugasan auditnya. Dengan demikian dapat dikatakan jika sisi-sisi intrinsik dari independensi mengalami keterkekangan dari unsur kemerdekaan berpendapat maupun kemerdekaan pelaksanaan penugasan audit. Keadaan ini digambarkan oleh Marx dalam Ritzer (2012: 86) pekerjaan yang telah mengalami keterasingan karena manusia telah dijadikan sebagai sebuah komoditas yang dapat diperjualbelikan. Pekerjaan ini telah menjadi suatu benda yang abstrak dan dapat digunakan oleh sang kapitalis dalam membuat obyek-obyek tertentu. Yang pada akhirnya akan menuntun akuntan publik dan pihak terasosiasi

mengalami keterasingannya karena mereka harus menghasilkan apa yang diinginkan oleh pasar daripada untuk mencapai maksud dan tujuan dari penugasan audit.

Sikap yang lebih mementingkan pasar atau pendapatan juga mutlak dijadikan pertimbangan moral. Artinya seorang akuntan publik dan pihak terasosiasi harus memberikan keputusan yang tidak bertentangan dengan prinsip yang lebih mengutamakan tuntutan klien tersebut. Hal ini dilakukan agar akuntan publik tidak mengambil keputusan atas dasar suara hati yang lebih mengedepankan kebebasan dalam penugasan walaupun konsekuensinya kemungkinan mendapat sangsi namun hal ini secara moral akan dapat dinilai baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Sikap inilah yang digambarkan oleh cerita Karna *Tandhing* (Purwadi, 2001: 58) yang menyatakan Karna tetap membela pihak kurawa dan siap untuk berperang dengan saudaranya yaitu pandawa. Meskipun Karna tahu bahwa kurawa berada dipihak yang salah. Sikap yang ditunjukkan oleh Karna ini menyiratkan bahwa betapapun sikap yang dia ambil menyalahi prinsip kebenaran namun tugas sebagai penjaga kedamaian harus tetap dilaksanakan sehingga dengan kesadarannya Karna berani mengorbankan jiwanya untuk menjaga kedamaian Negara Astina. Sikap ini juga diperkuat gambaran sosok Karna oleh Mangkunegara IV dalam Soesilo (2004:116) sebagai berikut:

“Den mungsuhaken kadang pribadi,
Aprang tanding lan sang Dananjaya,
Sri Karna suka manahe, .
Dene genira pikantuk,
Marga denya arsa males sih,
Ira sang Duryudana,
Marmanta kalangkung,
Denya ngetok kasudirane,
Aprang rame Karna mati jinemparing.”

“(Sang Karna sangat gembira mendengar perintah rajanya untuk melawan saudaranya sendiri berperang dengan sang Arjuna, karena inilah satu-satunya jalan untuk membalas budi rajanya yang telah memberi derajat, pangkat, dan kenikmatan duniawi. Maka berangkatlah dengan kekuatan yang ada ke medan pertempuran guna menunaikan tugasnya dan akhirnya Karna gugur dalam medan perang sebagai perwira utama.)”

Menurut hasil riset dalam memahami independensi terdapat tafsiran yang menyatakan bahwa independensi merupakan sebuah keyakinan profesionalitas dalam penugasan audit. Keyakinan ini diekspresikan dalam wujud sikap amanah ketika akuntan publik dan pihak terasosiasi melaksanakan penugasan audit. Sikap amanah ini digambarkan melalui penugasan audit yang condong pada profesionalitas spiritual sehingga penugasan audit dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan spiritual. Selain itu proses pertanggungjawaban ini juga akan menjadikan penugasan audit yang lebih berintegritas karena sikap ini akan memasukkan unsur transeden yang dianggap mampu mempengaruhi segala tindakan akuntan publik dan pihak terasosiasi. Hal ini dikarenakan terdapat unsur transeden yang akan selalu mengawasi segala tindak tanduk akuntan publik dan pihak terasosiasi. Dengan demikian adanya unsur transeden dalam penugasan audit juga dapat dijadikan sebagai landasan untuk memahami bahwa keyakinan profesional penugasan audit tidak hanya bisa dilihat dari sisi

rasional yang terpaku pada standar audit namun juga mencakup dimensi spiritual yang berasal dari otoritas transeden.

Kemudian sikap ini ditunjukkan oleh akuntan publik dan pihak terasosiasi yang seringkali menolak penugasan audit yang menyimpang dari standar maupun norma yang ditentukan oleh otoritas transeden. Hal ini dikarenakan independensi merupakan cerminan dari nilai diri yang menyatakan kesadaran ketuhanan dalam proses audit. Kesadaran ketuhanan yang dimaksud adalah kesadaran yang menganggap bahwa independensi merupakan sebuah cermin dari nilai-nilai ketuhanan yaitu nilai yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam kaitannya ini, independensi harus diartikan sebagai sebuah tanggungjawab yang bersifat sukarela sehingga membutuhkan pengorbanan yang tidak berkonotasi pada yang menyengsarakan. Namun menjadi sebuah kebebasan yang berkonsekuensi terhadap iman dari seorang akuntan publik dan pihak terasosiasi kepada tuhan. Oleh karena itu dengan kesadaran tauhid yang dianut oleh akuntan publik dan pihak terasosiasi menjadikan independensi sebagai kesadaran tauhid yang menyerahkan segala prinsip dan tindakannya di bawah bimbingan tuhan.

Perilaku kesadaran tauhid dari akuntan publik dan pihak terasosiasi ini digambarkan dalam sebuah *tembang* yang diciptakan oleh Sunan Ampel dalam Soesilo (2004 :158) sebagai berikut

“Lir-ilir tandure wis semilir, tak ijo royo-royo
Tak sungguh temanten anyar,
Cah angon-cah angon,
Penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu penekna,
Kanggo masuh dodotiro,
Dodotiro kumitir bedhah ing pinggir,
Domoro jlumatono, kanggo sebo mengko sore,
Pupung gedhe rembulane, pupung jembar kalangane,
Sorako sorak hore.”

“(Benih padi sudah tumbuh subur, tertiuip angin bergerak seperti ombak dengan warna hijau, saya kira memelai baru. Anak-anak gembala, tolong panjatkan belimbing itu. Meskipun licin panjatlal untuk membasuh kain pakaianmu. Kain pakaian yang sobek tepinya itu jahitlah, untuk menghadap (tuhan) nanti sore. Mumpung bulannya besar bulat, mumpung luas kalangannya. Maka bersoraklah hore).”

Bertolak dari *tembang* di atas informan menganggap bahwa seorang akuntan publik dan pihak terasosiasi seringkali mengalami dilema etis, yang mana dilema etis tersebut digambarkan melalui ungkapan *penekno belimbing kuwi, lunyu-lunyu penekno* (panjatlal belimbing itu, walaupun licin panjatlal). Ungkapan ini mengisyaratkan bahwa belimbing yang merupakan lambang *pancer* (cipta, rasa, dan karsa) harus dipenuhi dalam sebuah penugasan audit walaupun dalam perjalanannya akuntan publik dan pihak terasosiasi akan menemui kejadian dilema etis yang dilambangkan oleh kata-kata *lunyu-lunyu* (licin-licin) atau *sedulur telu* (amarah/egoisme, aluamah/biologis, supiah/psikologis). Oleh karena itu untuk mendapatkan penugasan audit yang bebas dari kepentingan maka penugasan audit harus diperkuat sikap dari akuntan publik dan pihak terasosiasi yang mampu mengendalikan *sedulur telu* tersebut.

BAB V

KESIMPULAN

Hasil riset menunjukkan bahwa terdapat dua pola khas yang mendasari tindakan akuntan publik dan pihak terasosiasi dalam mempraktikkan independensi dalam penugasan audit. Mereka yang tidak menjalankan independensi akuntan publik dan pihak terasosiasi sebagai bentuk refleksi uang yang mengikat dalam independensi auditor memiliki kecenderungan untuk tidak peduli terhadap proses religi yang ada dalam penugasan audit dan akhirnya akan menuntun akuntan publik dan pihak terasosiasi untuk mengacuhkan independensi akuntan publik dan pihak terasosiasi. Selain itu bagi mereka yang tidak melaksanakan independensi menganggap independensi sebagai sebuah peraturan normatif yang tidak harus dilaksanakan (bentuk keterasingan) oleh akuntan publik dan pihak terasosiasi dan dapat juga dianggap sebagai mitos saja.

Kemudian dua pola khas tersebut membentuk pola khas yaitu independensi terasing dikarenakan adanya otoritas yang terlalu kuat mencekram potensi diri akuntan publik dan pihak terasosiasi dalam pelaksanaan independensi. Dalam pengertian ini terjadi pergulatan antara akuntan publik dan pihak terasosiasi-akuntan publik dan pihak terasosiasi di dalam sebuah kantor akuntan publik yang menilai adanya inkompatibilitas tujuan mereka. Keadaan ini digambarkan dengan adanya gangguan dari sistem maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil pelaksanaan penugasan audit.

Daftar Pustaka

- Arifin, M. 2005. *Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi*. Tesis Magister akuntansi. Universitas Diponegoro. Semarang
- Bazerman, M. H., K. P. Morgan and G. F. Loewenstein. 1997. "The Impossibility of Auditor Independence". *Sloan Management Review*. 38 (4). Hal 89-94.
- Bryant, S. M. 2011. "An Exploration Accountants, Accounting Work, and Creativity". *Behavioral Research in Accounting*. Vol 23. Hal 45-64
- Creswell, J. W. 1998. *Qualitative Inquiry And Research Design*. Sage Publication. California
- Erna. 2010. Akuntan Publik Diduga Terlibat. Diunduh tanggal 30 Januari 2013. <<http://www.kompas.com>>
- Kenda, N. 2010. *Phenomenological Psychology: Theory, Research and Method*. Pearson Education Limited. England
- Purwadi. 2006. *Semar Jagad Mistik Jawa*. Media Abadi. Yogyakarta
- Reiter, S. 1997. "The Etics Of Care And New Paradigms For Accounting Practice". *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. Vol 10. hal 299
- Ritzer, G. 2012. *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Sitanggang, L. 2007. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Independensi Auditor Atas Tindakan Auditor dan Corporate Manager Dalam Skandal Keuangan. Tesis Magister Akuntansi. Universitas Diponegoro. Semarang
- Soesilo. 2004. *Kejawen Filosofi dan Perilaku*. Yayasan Yusula. Jakarta Selatan
- Tandierung, Y.T. 2012. *Independensi Auditor (Kap) Dari Aspek System Pembayaran Fee Audit*. *Jurnal Eksis*. Vol 8 No 1